

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang sudah di jelaskan pada bab III, maka dapat di ambil kesimpulan nya sebagai berikut:

##### **1. Sistem Pelayanan Manual**

Proses penyelesaian barang impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara manual dilakukan pada bagian penerima dokumen (pelayanan) kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, dan diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor : KEP-68/BC/2003. Dengan cara manual bagian penerimaan dokumen (pelayanan) lebih dapat memeriksa lebih jelas dokumen apa saja yang kurang. Jika semua dokumen sudah lengkap dan benar maka selanjutnya diproses menggunakan aplikasi sistem CIESA. Dan setelah selesai diberikan kepada Kasubsi PKC III

##### **2. Sistem Pelayanan Komputerisasi**

Proses penyelesaian barang impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara komputerisasi atau secara elektronik melalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) diatur dan dilaksanakan berdasarkan PeraturanDirektur Jendral Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009. Secara komputerisasi bagian penerimaan dokumen (pelayanan) langsung mengimput data PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang diperoleh melalui data elektronik dari importir, selanjutnya

akan secara otomatis data PIB diproses di dalam sistem CIESA. Setelah diproses maka akan mendapatkan kriteria penjaluran barang. Lalu diberikan kepada petugas pemeriksaan dan mengeluarkan barang dan untuk importir sebagai bukti.

Penggunaan CIESA dalam pelayanan impor sangat membantu dalam memberikan pelayanan yang cepat bagi para importir. Beberapa hambatan pada pelayanan impor yaitu, dokumen pendukung, jaringan internet, dan *human eror*

#### **4.2. Saran**

Menurut pengamatan berdasarkan dari kesimpulan diatas,penulis mencoba memberikan saran kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yang kiranya bisa dipertimbangkan untuk perbaikan dan kelancaran dalam kegiatan kepabeanaan sebagai berikut:

- 1) Demi kelancaran pelaksanaan pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sebaiknya importir memberikan dokumen pelengkap dengan benar dan lengkap. Jika sudah lengkap maka tidak harus ada perbaikan dan proses pengambilan barang pun lebih cepat.
- 2) Sebaiknya Server untuk sistem CIESA dimiliki pada setiap kantor bea cukai, bukan hanya ada pada kantor pusat saja. Sehingga jika terjadi gangguan pada server pusat maka seluruh sistem CIESA di seluruh Kantor Bea Cukai Indonesia juga akan terhambat dalam pelayanannya.